



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DAN ZONOSIS
SERTA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN

NOMOR : PKS/13 /TAHUN 2026

NOMOR : 21/PK/KSDD/WAJIB/2026

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (26-08-2026), bertempat di Klaten, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IWAN KURNIAWAN : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 3, Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Klaten Nomor 100.3/783/2026/01/M tanggal 3 Agustus 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RISMIYADI : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL, berkedudukan di Jalan Taman Bhakti 2, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Bupati Gunungkidul Nomor 500.6.30.4/14/2026 tanggal 21 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pematangan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pematangan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 245);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 41);

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Nomor: 101.1.3/10 Tahun 2023 dan Nomor: 134.1.1/KB/33/2023 Tanggal 8 November 2023;

- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Kabupaten Klaten yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis serta Pengawasan Lalu Lintas Hewan, yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”, sesuai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disingkat PHMS adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi.
2. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
3. Lalu Lintas Hewan adalah setiap kegiatan pemasukan, pengeluaran, dan peredaran hewan dan produk hewan antar wilayah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan tindakan bersama dalam usaha pencegahan dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis di wilayah perbatasan di antara dua Kabupaten.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan mekanisme pencegahan dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis di wilayah perbatasan di antara dua Kabupaten.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian ini meliputi Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis serta Lalu Lintas Hewan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Pertukaran data dan informasi situasi Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis;
- b. Pengendalian Lalu Lintas Hewan atau ternak;
- c. Penguatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat dan komunikasi risiko dalam rangka pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK segera melakukan koordinasi untuk merumuskan dan menyepakati bersama program atau kegiatan atau rencana aksi atau Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagai tindak lanjut dari Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak:
 - a. mendapatkan data dan informasi terkait kondisi Penyakit Hewan Menular Strategis di wilayah perbatasan di antara dua Kabupaten; dan
 - b. mendapatkan dukungan teknis dalam pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. mengintegrasikan perencanaan kegiatan secara terpadu di wilayah perbatasan di antara dua Kabupaten;
 - b. melakukan tindakan dan penanganan terpadu apabila ada kasus yang muncul di wilayah perbatasan di antara dua Kabupaten;
 - c. mengembangkan standar protokol penanganan kasus di wilayah perbatasan di antara dua Kabupaten;
 - c. menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai tindak lanjut dari Perjanjian ini; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

Pasal 7
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu PIHAK dapat meminta bertemu dengan PIHAK lain untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dituangkan dalam bentuk laporan, dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah PARA PIHAK sebagai Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di perpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), maka PARA PIHAK dimaksud memberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas dasar laporan salah satu PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama dan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, bukan merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Pasal 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, diakhiri atau batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 13

SURAT MENYURAT

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 3, Jonggrangan,
Klaten Utara, Klaten

Telepon : (0272) 326206

Email : dkpp@klaten.go.id

- b. PIHAK KEDUA

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jalan Taman Bhakti 2, Wonosari, Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274)391317

Email : pertanian@gunungkidulkab.go.id

- (2) Perubahan Alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 14
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan di bahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat dengan segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
PERUBAHAN (ADENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

